

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023

Kpt 64 Tahun 2023, 4 hlm.

PENETAPAN REKAPITULASI DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SALATIGA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.

 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
 - Lamp. 1 hlm.